



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2011/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Dusun , Desa Pate , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Penggugat;

LAWAN

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal dahulu di Dusun , Desa Pate , Kecamatan , Kabupaten , sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah R.I (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Nomor 11/Pdt.G/2011/PA Msb, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Msb @ hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 20 Maret 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/15/XII/2010, tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal sebagaimana layaknya suami istri di kompleks pasar Cendana Hitam di Desa Pattengko (rumah kediaman bersama) selama sebelas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dimana ketiga anak tersebut sekarang dipelihara oleh tergugat;
4. Bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2008 sewaktu penggugat hamil empat bulan (anak ketiga) tergugat marah karena menginginkan anak yang dikandung penggugat tersebut, digugurkan dengan cara meminum obat karena takut anak tersebut lahir beban keluarga akan bertambah;
5. Bahwa oleh karena penggugat tidak mau bertengkar terus menerus sehingga penggugat menuruti kemauan tergugat,.namun setelah minum obat yang diberikan tergugat, penggugat kembali berobat ke dokter tanpa memberitahukan kepada tergugat;
6. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut menyebabkan pengugat tersiksa, dan pada bulan yang sama tergugat juga memukul penggugat yang mengakibatkan penggugat masuk ke rumah sakit selama lima hari dan selama pengugat di rumah sakit, tergugat tidak pernah dating menjenguk penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa meminta izin sampai sekarang, dan tidak juga memberitahukan dimana keberadaan tergugat sekarang;
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah point 1,2 dan 4;
9. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami, sehingga beralasan hukum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i tergugat terhadap penggugat;
4. Memohon kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta mengirim surat keterangan tentang ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Alat bukti tertulis:

- Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 97/15/XII/2010, tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P) ;

II. Saksi-saksi:

Saksi pertama:

raja, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Dusun , Desa Pattengko, Kecamatan , Kabupaten di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena kemanakan saksi sedangkan tergugat saksi kenal karena sekampung;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklak talak,
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kompleks rumah pasar pattengko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tanga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah keduanya mempunyai dua orang anak tepatnya pada saat penggugat mengandung anak ketiga, tergugat memukul penggugat saat penggugat kembali dari palopo dimana penggugat diseret oleh tergugat dari mobil sehingga penggugat masuk rumah sakit.
- Bahwa tergugat juga memukul orang tua penggugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi entah kemana.
- Bahwa pada saat ini penggugat berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anaknya.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi menelpon tergugat, dan pada saat itu tergugat berada di atas kapal lalu saksi menanyakan tentang masalah rumah tangganya namun tergugat mengatakan sudah sulit untuk kembali bersama penggugat karena penggugat dan orang tuanya sudah tidak ingin jika tergugat kembali bersama dengan penggugat sehingga tergugat sepakat bercerai dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.

Saksi kedua:

Saksi kedua, bernama **Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Dusun **Dusun**, Desa **Desa**, Kecamatan **Kecamatan**, Kabupaten **Kabupaten** di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai sepupuh.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi tinggal di Sulawesi Tenggara tapi masih biasa pulang ke Wotu dan pada saat tergugat memukul penggugat yaitu pada bulan Oktober, saksi melihat langsung kejadian tersebut namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa pada saat ini penggugat dan tergugat tidka tinggal serumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tergugat berwatak keras, cara berbicara kasar.
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi tinggal di Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan penasihatn kepada Penggugat untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya hendak bercerai dari tergugat Karena tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 97/15/XII/2010, tertanggal 31 Desember 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti (P), juga mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Abd. Salam bin Kurani dan saksi kedua bernama , keduanya telah memberikan keterangan setela bersumpah dan keterangan satu sama lain ada relevansinya dengan pokok perkara ini maka saksi tersebut, dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 175 dan Pasal 309 R.bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangganya sehingga terjadi pisah tempat tinggal namun keberadaan tergugat tidak ada yang mengetahui sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan penggugat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan setelah tergugat memukul penggugat dan dengan kejadian tersebut tergugat pergi entah kemana hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun hingga keduanya dikaruniai dua orang anak namun sangat disayangkan ketika Allah memberikan rezki berupa seorang anak, kehidupan rumah tangga keduanya berubah menjadi tidak rukun hanya karena ketakutan tergugat terhadap kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga padahal sepanjang manusia mau berusaha dan berserah kepada Allah rezeki akan didapatkan.

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang demikian menjadi boomerang terhadap dirinya sehingga menyuruh penggugat melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama yaitu menggugurkan kandungan yang berdampak pada pemicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan tergugat memukul penggugat yang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah meninggalkan penggugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan keberadaan tergugat tidak diketahui oleh Penggugat, dan terlebih lagi tergugat telah meninggalkan keluarga tanpa ada tanggung jawab terlebih terhadap pemenuhan kebutuhan penggugat dan anaknya, sehingga tanggung jawab tergugat beralih kepada penggugat dengan demikian patut dinyatakan bahwa tergugat telah nyata melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap tergugat tersebut juga telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada point (1), (2) dan (4).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat melanggar sighat taklik talak dan penggugat tidak ridha atas perlakuan tergugat tersebut, maka taklik talak tergugat dapat dijatuhkan, serta penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak tersebut jatuh kepada penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak dipertahankan keberadaannya sehingga perceraian harus dianggap solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu Khul'i tergugat terhadap penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (vide Pasal 119 huruf © Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi pertama dengan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan Syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat () terhadap Penggugat, () dengan iwadh Rp 10.000.00.- (sepuluh ribu rupiah) .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tergugat atau tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh , sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)